



P U T U S A N

Nomor 0014/Pdt.G/2017/PTA.Bdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**

Dalam Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Putusan dengan sidang Majelis terhadap perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Labuhan Ratu Bandar Lampung, dalam hal ini didampingi dan atau diwakili Kuasa Hukumnya Erick Subarka, S.H. dan Achmad Indra Kurniawan, S.H. Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Advokat Erick Subarka, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Tamin No. 58 Tanjung Karang Barat Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Mei 2017, dahulu disebut "Penggugat"; sekarang sebagai Pembanding.

melawan

TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung, dahulu disebut "Tergugat"; sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampungtersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohon banding.

Hal 1 dari 9 hal Putusan Nomor 0014/Pdt.G/2017/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 0890/Pdt.G/2016/PA.Tnk, tanggal 19 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab1438 Hijriyah,dengan mengutip amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DalamKonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERBANDING**) terhadap Penggugat (**PEMBANDING**)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung karang untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Ratu kota Bandar Lampung untuk mencatat perceraian tersebut ;

DalamRekonvensi

1. Mengabulkan gugat balik Penggugat Rekonvensi ;
2. Menetapkan anak bernama
 - a.ANAK PERTAMA, lahir di Bandar Lampung tanggal 02 Februari 2011.
 - b.ANAK KEDUA, lahir di Bandar Lampung tanggal 20 Mei 2012 di bawah hadhanah [Hak Asuh] Penggugat Rekonvensi (**TERBANDING**);

DalamKonvensidanRekonvensi

1. Menolak selain dan selebihnya.
2. Membebaskan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 541.000- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 03 Mei 2017, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Tanjung Karang,

Hal 2 dari 9 hal Putusan Nomor 0014/Pdt.G/2017/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 08 Mei 2017;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 15 Mei 2017 yang isi pokoknya keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa Judex factie tidak adil dan mengabaikan Fakta Hukum Pembuktian sebagaimana disebut dalam hal 48 Putusan aquo.
2. Bahwa Judex factie memutus tanpa dasar Hukum dan mengabaikan landasan Hukum tentang Hadhonah, yaitu mengabaikan isi pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.
3. Bahwa Judex factie dalam memberikan pertimbangan Hukumnya yang telah mengabaikan hak asuh anak kepada Terbanding /Tergugat telah mengesampingkan hukum-hukum syariat Islam, yang bersumber dari Al-Quran, Al Hadits dan pendapat-pendapat ulama ahli fiqh yang menjadi koedah hukum islam.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 Mei 2017 terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak menyampaikan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Karang tanggal 31 Mei 2017;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk inzage pada tanggal 30 Mei 2017, dan Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 02 Juni 2017, sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 0890/Pdt.G/2016/PA.Tnk tanggal 02 Juni 2017;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk inzage pada tanggal 30 Mei 2017. Dan Terbanding tidak melakukan inzage, sebagaimana diuraikan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 0890/Pdt.G/2016/PA.Tnk tanggal 02 Juni 2017;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada tanggal 06 Juni 2017 Nomor 0014/Pdt.G/2017/PTA.Bdl. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding.

Hal 3 dari 9 hal Putusan Nomor 0014/Pdt.G/2017/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 03 Mei 2017 dan Pembanding hadir pada waktu pembacaan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang yakni pada tanggal 19 April 2017. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan Pembanding masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan yakni dalam masa 14 hari setelah dibacakan didepan persidangan, atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo, maka berikut ini akan menyampaikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat/Terbanding mengajukan Keberatan dalam isi Putusan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Judex factie tidak adil dan mengabaikan Fakta Hukum Pembuktian sebagaimana disebut dalam hal 48 Putusan aquo.
2. Bahwa Judex factie memutus tanpa dasar hukum dan mengabaikan landasan hukum tentang hadhonah, yaitu mengabaikan isi pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.
3. Bahwa Judex factie dalam memberikan pertimbangan hukumnya yang telah mengabaikan hak asuh anak kepada Terbanding /Tergugat telah mengesampingkan hukum-hukum syariat Islam, yang bersumber dari Al-Quran, Al Hadits dan pendapat- pendapat ulama ahli fiqih yang menjadi koedah hukum islam.

Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut Tergugat/ Terbanding telah membuktikannya dengan alat bukti dua orang saksi yang sangat valid didepan persidangan.

Hal 4 dari 9 hal Putusan Nomor 0014/Pdt.G/2017/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan hadhonah tersebut Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkannya secara cermat serta telah terbukti, maka Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Terbanding tersebut dikabulkan.

Menimbang, berdasarkan fakta tersbut diatas Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berkesimpulan bahwa, masalah pemeliharaan anak pada dasarnya bukan berdasarkan kepentingan ibu atau bapaknya, melainkan berdasarkan kepentingan anak tersebut, kepentingan anak harus yang utama dan diutamakan, kepentingan anak tersebut harus diukur, dimana habitat yang memberikan keamanan dan kenyamanan tempat bermain tumbuh kembang anak tersebut;

Bahwa Penggugat/Pembanding keberatan atas isi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 0890/Pdt.G/2016/PA.Tnk, tanggal 19 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab1438 Hijriyah, yang menyatakan kedua anak Pembanding dan Terbanding dipelihara oleh Terbanding.

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dipersidangan tidak dapat membuktikan alasan hukum Tergugat/Terbanding berhalangan hukum untuk memelihara kedua orang anak tersbut, oleh karena itu keberatan Pembanding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tentang gugatan perceraian dan pemeliharaan kedua anak Penggugat telah tepat dan benar, dan oleh Majelis Hakim tingkat banding diambil alih seluruhnya sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berpendapat Putusan Pengadilan Agama Tanjung karang Nomor 0890/Pdt.G/2016/PA.Tnk, tanggal 19 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab1438 Hijriyah. Sudah tepat dan benar maka harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang

Hal 5 dari 9 hal Putusan Nomor 0014/Pdt.G/2017/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding dan biaya perkara dalam tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding ;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Banding Pembanding secara formal dapat diterima.
 - o 1. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 0890/Pdt.G/2016/PATnk.tanggal 19 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1438 Hijriyah;
 2. Membebankan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 541.000,- (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).
2. Membebankan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1438 Hijriyah, oleh kami Hj. Zaina Yusuf, SH.,S.Ag. sebagai Ketua Majelis, serta Drs.H.A.Najib Umar, SH.,MH.dan Drs. Chotman Jauhari, MH.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. ZURAIDAH,MH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa di hadir oleh Pembanding dan Terbanding.

Hal 6 dari 9 hal Putusan Nomor 0014/Pdt.G/2017/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis
Dto,

Hj. ZAINA YUSUF, SH., S.Ag.
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dto,
Drs. H.A.NAJIB UMAR, SH.,MH.

dto,
Drs. CHOTMAN JAUHARI,MH.

Panitera Pengganti

Dto,
Dra. Hj. ZURAIDAH, MH.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya prosesRp.139.000,-
 2. Materai Rp. 6.000,-
 3. Redaksi Rp. 5.000,- (+)
- Jumlah Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 7 dari 9 hal Putusan Nomor 0014/Pdt.G/2017/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan
Sesuai dengan aselinya
PANITERA,

Dto,

H.A. JAKIN KARIM, SH., MH

Hal 8 dari 9 hal Putusan Nomor 0014/Pdt.G/2017/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)